



## Sosialisasi Bahaya Dan Pencegahan Kejahatan Narkotika Bagi Generasi Muda di Lingkungan Karang Taruna Rukun Warga (RW) 08, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur

Indah Sari<sup>1\*</sup>, Selamat Lumban Gaol<sup>2</sup>, Subhan Zein Sgn<sup>3</sup>, Ardison Asri<sup>4</sup>, Suwito<sup>5</sup>,  
Widiraharjo<sup>5</sup> Luis Bayu Gustian Erlangga<sup>6</sup>, Daffa Dwi Apriansyah<sup>7</sup>  
<sup>1, 2, 3, 4</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta  
<sup>5, 6, 7</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

### Info Artikel

#### Histori Artikel:

Diajukan: 7 November 2025  
Direvisi: 22 Januari 2026  
Diterima: 4 Februari 2026

#### Kata kunci:

Sosialisasi Hukum  
Pencegahan  
Narkotika,  
Generasi Muda  
Pengabdian Kepada Masyarakat

#### Keywords:

Legal Socialization  
Prevention  
Narcotics  
Young Generation  
Community Service

#### Penulis Korespondensi:

Indah Sari  
Email:  
[indah@unsurya.ac.id](mailto:indah@unsurya.ac.id)

### ABSTRAK

Maraknya tindak pidana narkotika yang melibatkan generasi muda menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya serta pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum generasi muda, khususnya anggota Karang Taruna Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, mengenai bahaya dan pencegahan kejahatan narkotika. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, simulasi kasus, serta evaluasi menggunakan pretest dan posttest. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait pengertian, jenis, dampak, serta sanksi hukum penyalahgunaan narkotika, yang tercermin dari perbandingan hasil pretest dan posttest serta tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi. Meskipun demikian, keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi kendala dalam pendalaman materi secara menyeluruh. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan menegaskan pentingnya keberlanjutan program sosialisasi serta kerja sama periodik dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Timur sebagai upaya pencegahan narkotika berbasis komunitas.

*The increasing involvement of young people in narcotics-related crimes indicates a low level of legal awareness and understanding regarding the dangers and prevention of narcotics abuse. This Community Service Program (PkM) aimed to enhance legal knowledge and awareness among the younger generation, particularly members of the Youth Organization in Neighborhood Association (RW) 08, Halim Perdana Kusuma Village, Makasar District, East Jakarta. The program employed legal counseling methods through lectures, interactive discussions, case simulations, and evaluation using pretest and posttest instruments. The results demonstrated an improvement in participants' understanding of the definition, types, impacts, and legal sanctions related to narcotics abuse, as reflected in the comparison between pretest and posttest outcomes and the high level of participant engagement during discussions. However, limited time allocation constrained the depth of material delivery. This program contributes positively to strengthening community-based legal awareness and highlights the importance of sustainable outreach activities and periodic collaboration with the East Jakarta City National Narcotics Agency (BNNK) in preventing narcotics abuse.*

Copyright © 2026 Author(s). All rights reserved

## I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya yang melibatkan generasi muda. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 telah berhasil diungkap sebanyak 618 kasus tindak pidana narkotika, sementara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat penyelesaian 36.174 perkara narkotika atau sekitar 84,47% dari total kasus yang ditangani pada tahun yang sama (Pambudhy, 2024; Friastuti, 2024). Tingginya angka tersebut mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang bersifat represif belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan aspek preventif, khususnya melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Rendahnya pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap bahaya dan konsekuensi hukum penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu faktor yang mendorong masih maraknya tindak pidana narkotika. Banyak anggota masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana serius yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Kondisi ini tercermin dari masih tingginya pemberitaan kasus narkotika di media massa, yang menunjukkan bahwa aspek kesadaran hukum belum tumbuh secara optimal di tingkat komunitas.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3). Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui proses peradilan, tetapi juga melalui upaya preventif berupa penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Pendekatan ini menjadi penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum, membangun budaya hukum yang taat aturan, serta mencegah terjadinya tindak pidana narkotika sejak dini, khususnya di kalangan generasi muda.

Berdasarkan kondisi tersebut, generasi muda yang tergabung dalam Karang Taruna Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, menjadi kelompok strategis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, perilaku, dan pola pikir generasi muda di lingkungan masyarakat. Namun demikian, keterbatasan akses terhadap edukasi hukum yang berkelanjutan menyebabkan pemahaman anggota Karang Taruna terhadap bahaya narkotika dan implikasi hukumnya masih perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan sebagai bentuk penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum generasi muda mengenai pengertian, jenis, bahaya, serta sanksi pidana penyalahgunaan narkotika. Melalui kegiatan sosialisasi yang bersifat partisipatif, diharapkan peserta tidak hanya memahami aspek normatif hukum narkotika, tetapi juga mampu menumbuhkan sikap preventif dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya awal dalam membangun sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana narkotika berbasis komunitas.

## II. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan pada Sabtu, 11 Januari 2025, bertempat di Rukun Warga (RW) 08, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur. Sasaran kegiatan adalah generasi muda yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna RW 08, dengan melibatkan unsur pengurus RW, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah kelurahan sebagai mitra kegiatan. Pelaksanaan PkM dirancang untuk menjawab permasalahan rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait bahaya dan pencegahan kejahatan narkotika.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum. Tahapan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi penyusunan proposal kegiatan, penentuan tema pengabdian, pembentukan tim pelaksana, koordinasi dengan mitra, serta pengurusan perizinan kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan pemetaan kebutuhan mitra untuk memastikan materi sosialisasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sasaran.

Tahap pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian pretest kepada peserta sebagai instrumen awal untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum terkait narkotika sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Selanjutnya, tim pengabdian menyampaikan materi melalui metode ceramah yang mencakup pengertian dan jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika, peraturan perundang-undangan yang mengatur narkotika, sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, serta upaya pencegahan dan rehabilitasi. Penyampaian materi didukung dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab guna mendorong partisipasi aktif peserta dan memperdalam pemahaman terhadap materi yang disampaikan.

Selain ceramah dan diskusi, kegiatan ini juga menggunakan metode simulasi kasus sederhana yang bertujuan untuk membantu peserta memahami penerapan norma hukum dalam situasi nyata. Melalui simulasi tersebut, peserta diajak untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika, memahami konsekuensi hukumnya, serta mendiskusikan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta secara kontekstual dan aplikatif.

Sebagai tahap evaluasi, peserta kembali diberikan posttest setelah seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan. Hasil pretest dan posttest kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk melihat perubahan tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan PkM serta sebagai bahan refleksi dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

### III. HASIL DAN DISKUSI

#### III.1 Gambaran Umum Wilayah dan Sasaran Kegiatan

Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur merupakan wilayah permukiman yang telah berkembang sejak tahun 1980 dan terdiri atas 10 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah sekitar 500 kepala keluarga atau  $\pm 1.500$  jiwa. Karakteristik masyarakat RW 08 bersifat heterogen dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam, di mana mayoritas penduduk bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan wiraswasta. Kondisi tersebut menjadikan RW 08 sebagai lingkungan strategis dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, khususnya yang menasar generasi muda melalui organisasi Karang Taruna sebagai agen perubahan di tingkat komunitas. Pemilihan Karang Taruna RW 08 sebagai sasaran kegiatan didasarkan pada perannya yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, namun masih memiliki keterbatasan akses terhadap edukasi hukum yang berkelanjutan, khususnya terkait bahaya dan pencegahan kejahatan narkotika.

#### III.2 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kejahatan Narkotika

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Sabtu, 11 Januari 2025, pukul 13.00–16.00 WIB dan dihadiri oleh unsur pemerintah kelurahan, pengurus RW, tokoh masyarakat, kelompok PKK, serta anggota Karang Taruna RW 08 ditunjukkan pada Gambar 1. Kehadiran unsur pemangku kepentingan tersebut menunjukkan adanya dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan kegiatan PkM.



Gambar 1 Foto Bersama Pembukaan

Pada tahap awal kegiatan, peserta diberikan pretest untuk mengukur tingkat pemahaman awal terkait pengertian narkotika, jenis dan dampaknya, serta sanksi hukum yang mengatur penyalahgunaan

narkotika. Selanjutnya, kegiatan inti dilakukan melalui penyampaian materi oleh tim pengabdian yang terdiri dari lima narasumber dengan topik yang saling melengkapi, mulai dari bahaya narkotika bagi generasi muda hingga perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika (Sari, 2025; Asri, 2025; Gaol, 2025; Sgn, 2025).



**Gambar 2** Foto Pemaparan Materi oleh Ibu Indah Sari, S.H., M.Si

Metode ceramah dipadukan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab, sehingga peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga terlibat aktif dalam mengemukakan pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi di lingkungan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kontekstual peserta serta mendorong kesadaran hukum yang lebih aplikatif.

### III.3 Analisis Hasil Pre-test dan Post-test

Hasil pengisian kuesioner pretest dan posttest menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta hanya memiliki pemahaman umum mengenai narkotika dan belum mengetahui secara rinci jenis-jenis narkotika serta ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap aspek hukum narkotika, termasuk perbedaan kedudukan pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika serta pentingnya upaya pencegahan sejak dini.

Secara kualitatif, peningkatan tersebut juga tercermin dari antusiasme peserta dalam sesi diskusi serta kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan reflektif yang diberikan oleh tim pengabdian. Temuan ini mengindikasikan bahwa metode penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan diskusi dan simulasi kasus efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda di tingkat komunitas.

Respon peserta terhadap kegiatan sosialisasi secara umum sangat positif. Peserta menyampaikan bahwa materi yang diberikan relevan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini dan mudah dipahami. Selain itu, peserta juga mengusulkan agar kegiatan PkM serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan tema hukum lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hukum waris dan kejahatan siber.

Namun demikian, kegiatan ini juga menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan waktu pelaksanaan yang menyebabkan tidak seluruh pertanyaan peserta dapat dibahas secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum masih cukup tinggi dan memerlukan program sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Diskusi hasil kegiatan ini menegaskan bahwa pencegahan kejahatan narkotika tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama periodik antara perguruan tinggi, masyarakat, dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Timur menjadi penting sebagai strategi pencegahan narkotika berbasis komunitas.

## IV. KESIMPULAN

. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa sosialisasi bahaya dan pencegahan kejahatan narkotika bagi generasi muda di lingkungan Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta. Melalui pendekatan penyuluhan hukum yang bersifat

edukatif dan partisipatif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengertian, jenis, dampak, serta sanksi hukum penyalahgunaan narkotika.

Hasil evaluasi melalui pretest dan posttest menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, yang juga tercermin dari tingginya partisipasi dan antusiasme dalam sesi diskusi. Temuan ini menegaskan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif dan simulasi kasus efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum generasi muda di tingkat komunitas.

Meskipun demikian, keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi kendala dalam pendalaman materi secara menyeluruh. Oleh karena itu, kegiatan ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan program sosialisasi hukum secara berkelanjutan serta perlunya penguatan sinergi antara perguruan tinggi, masyarakat, dan instansi terkait, khususnya Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Timur. Keberlanjutan dan perluasan cakupan kegiatan diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan kejahatan narkotika berbasis komunitas serta mendukung terciptanya lingkungan masyarakat yang sadar hukum dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Para Penulis mengucapkan terimakasih kepada *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Unsurya*<sup>10</sup> yang telah memberi dukungan terhadap pengabdian ini, terimakasih juga diberikan kepada para Pejabat setempat dan masyarakat RW 08, Kelurahan Halim, Jakarta Timur

## DAFTAR PUSTAKA

- Aria, C. K. (2025). Narkotika: Zat yang berbahaya bagi generasi muda. Makalah dipresentasikan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia.
- Asri, A. (2025). Usaha-usaha untuk mencegah kejahatan narkotika pada generasi muda. Makalah dipresentasikan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia.
- Friastuti, R. (2024, December 31). Kapolri ungkap 36.174 kasus narkoba diselesaikan di tahun 2024. *Kumparan News*.  
<https://kumparan.com/kumparannews/kapolri-ungkap-36-174-kasus-narkoba-diselesaikan-di-tahun-2024-24DDQL0NfSA>
- Gaol, S. L. (2025). Ancaman hukuman/sanksi bagi pelaku kejahatan narkotika. Makalah dipresentasikan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Pambudhy, A. (2024, December 23). BNN ungkap 618 kasus tindak pidana narkotika sepanjang 2024. *DetikNews*.  
<https://news.detik.com/foto-news/d-7700219/bnn-ungkap-618-kasus-tindak-pidana-narkotika-sepanjang-2024>
- Sari, I. (2025). Bahaya narkotika bagi generasi muda. Makalah dipresentasikan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia.
- Sgn, S. Z. (2025). Perlindungan hukum bagi korban kejahatan narkotika. Makalah dipresentasikan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia.